



SALINAN

## **GUBERNUR RIAU**

---

### **PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR : 23 TAHUN 2012**

#### **TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 44 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2011**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR RIAU**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi aspirasi daerah Kabupaten/Kota dan permasalahan teknis dalam penyaluran bantuan Pemerintah Provinsi Riau kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2011 bidang pemerintahan umum perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Gubernur Riau Nomor 44 Tahun 2011 tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2011;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud hurud a diatas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Riau tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 44 Tahun 2011 tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2011.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012;
13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 4);
14. Peraturan Gubernur Riau Nomor 55 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2010 Nomor 55);
15. Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2011 Nomor 61);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR RIAU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 44 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2011**

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 44 Tahun 2011 tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2011 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2011 Nomor 44), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 setelah ayat (3) ditambah satu ayat baru sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 6

- (1) Penyaluran dana Bantuan Keuangan dilaksanakan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Riau ke Rekening Kas Umum Daerah masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota;
- (2) Penyaluran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sekaligus dengan persyaratan administrasi sebagai berikut:
  - a. Surat Permintaan Penyaluran Dana dari Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai Penerima Bantuan kepada Gubernur Riau Cq. Sekretaris Daerah.
  - b. Surat Pernyataan Kesiapan melaksanakan kegiatan yang didanai dari Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau dengan format sebagaimana lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
  - c. Surat Pernyataan Penggunaan dana dengan format sebagaimana tercantum pada lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
  - d. Salinan rekening Koran kas Umum Daerah masing-masing daerah penerima bantuan keuangan.

- (3) Penyaluran dana bantuan Keuangan bidang Pemerintahan Umum diatur dengan mekanisme sebagai berikut :
- a. Bantuan Keuangan untuk Pemerintahan desa disalurkan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota ke masing-masing Rekening Kas Desa;
  - b. Bantuan Keuangan untuk Kelurahan disalurkan sesuai dengan mekanisme APBD Kabupaten/Kota melalui SKPD berkenaan;
- (4) Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah menerima bantuan keuangan bidang pemerintahan umum namun belum disalurkan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan pada Tahun Anggaran berkenaan, dapat disalurkan kembali pada tahun Anggaran berikutnya.
2. Lampiran II diubah sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Gubernur Riau

## **Pasal II**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 01-6-2012  
GUBERNUR RIAU

ttd

**H. M. RUSLI ZAINAL**

Diundangkan di Pekanbaru

Pada tanggal 01-6-2012

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU**

ttd

**H. WAN SYAMSIR YUS**

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2012 NOMOR



Lampiran II : Peraturan Gubernur Riau

Nomor :

Tanggal :

**KOP KEPALA  
DAERAH**

**SURAT PERNYATAAN**

Nomor ;.....

Yang bertanda tangan di bawah ini Bupati/Walikota \*).....  
(diisi nama daerah) menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota  
)..... (diisi nama daerah) bersedia melaksanakan kegiatan yang  
didanai dari Dana Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau Tahun  
Anggaran 2011 dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

1. Akan mencantumkan Bantuan dari Pemerintah Provinsi Riau Tahun  
Anggaran 2012 dalam ABPD Perubahan Tahun Anggaran 2012 atau  
menyampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai ketentuan  
peraturan perundang-undangan.
2. Dalam hal dana yang sudah disalurkan tidak dilaksanakan sampai akhir  
tahun anggaran, maka kami akan mengembalikan dana yang sudah  
disalurkan tersebut ke Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Khusus bantuan keuangan bidang pemerintahan umum, apabila belum  
disalurkan kepada Pemerintahan Desa/Kelurahan pada Tahun Anggaran  
berkenaan, dapat disalurkan kembali pada Tahun Anggaran berikutnya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagai syarat penyaluran dana  
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012.

Tempat, Tanggal .....

Bupati/Walikota \*).....

(tanda tangan asli dan stempel basah)

Nama .....

\*) Coret yang tidak perlu.

)